



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang pada prinsipnya penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu adanya kelembagaan penyuluhan yang bersifat sinergis antara Pusat dengan Provinsi dan Kabupaten dalam membangun system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004

tentang Perubahan akan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 28/OT.140/M3/2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang Keberadaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
- c. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- e. Badan Pelaksana adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) kabupaten Tulang Bawang;
- f. Kampung adalah penyebutan lain dari desa/kelurahan;

- g. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan;
- h. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisien usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- i. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- j. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
- k. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
- l. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, pertanian, perkebunan peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya;
- m. Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim didalam dan disekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharia yang bergantung pada hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan;
- n. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarga atau korporasi yang mengelola usaha diurusan pertanian, wanatani, minatani, agropature, penangkaran satwa dan tumbuhan, didalam dan disekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang;

- o. Perkebunan adalah perorangan warga Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan;
- p. Peternak adalah perorangan warga Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan;
- q. Pembudidaya ikan/nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan;
- r. Penyuluh Pertanian, penyuluh perikanan atau penyuluh kehutanan baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;
- s. Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan;
- t. Penyuluhan adalah Kelembagaan Independen yang dibentuk pada Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota yang terdiri atas para pakar dan / atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam urusan Penyuluhan atau Pembangunan Pedesaan;
- u. Penyuluhan diselenggarakan berdasarkan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerjasama, partisipasi, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat;
- v. Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan sistem pendidikan luar sekolah durusan pertanian, perikanan dan kehutanan untuk petani, perkebun, peternak, nelayan dan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan serta anggota masyarakat pertanian agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatannya sendiri dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan peranan dan peranan dalam pembangunan pertanian;
- w. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan;
- x. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan / atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam urusan penyuluhan;
- y. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh;
- z. Informasi pertanian, perikanan dan kehutanan adalah salah satu data/ bahan yang diperlukan penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan, petani, nelayan dan masyarakat pertanian;

- å. Balai penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan selanjutnya disingkat BP3K adalah Instansi Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan bertugas melakukan kegiatan penyuluhan di Kecamatan;
- ä. Pos penyuluhan kampung adalah Kelembagaan Penyuluhan pada tingkat kampung yang bersifat non struktural;
- ö. Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah rencana tentang kegiatan penyuluhan yang memadukan aspirasi petani-nelayan dan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dan alternatif pemecahannya serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipasi, sistematis dan tertulis setiap tahun;
- aa. Rencana kerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan setempat, yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan petani-nelayan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur penunjang Pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah kabupaten.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Penyelenggaraan Pelayanan Penyuluhan pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun kebijakan daerah, program penyuluhan daerah, standarisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
- b. Menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan dan jaringan informasi penyuluhan;
- c. Melaksanakan penyuluhan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan;
- d. Melaksanakan kerja sama penyuluhan nasional, regional, dan internasional;
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluhan PNS, swadaya, dan swasta;
- f. Pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis di urusan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- g. Pelayanan teknis diurusan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- h. Penyedia data dan informasi serta rekomendasi pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- i. Pelaksana peningkatan kompetisi dan kapasitas penyuluh, petani, serta masyarakat, pengusaha hulu dan hilir urusan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- j. Pengembangan kelembagaan pendukung penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- k. Pengelolaan ketatausahaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan;
- l. Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten sesuai dengan pedoman yang disusun pusat;
- m. Menggalang partisipasi petani, pengusaha pertanian, perikanan dan kehutanan untuk terlibat aktif dalam melaksanakan penyuluhan;

- n. Menggalakkan terjadinya proses penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang efektif, aktif, dan menyenangkan;
- o. Mengupayakan terciptanya manajemen penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang transparan;
- p. Mendorong swadaya petani, pengusaha pertanian dan pedagang pertanian dalam pelaksanaan penyuluhan;
- q. Melakukan kerja sama kelembagaan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- r. Melatih penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di lapangan yang berada di wilayah kerja kabupaten;
- s. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di BP3K dan Pos Penyuluhan kampung;
- t. Menjadi Home Base bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kabupaten;
- u. Melakukan pembinaan karir bagi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di kabupaten;
- v. Memberikan umpan balik kepada Badan Pengembangan Sumberdaya Daya Manusia Pertanian, perikanan dan kehutanan tentang kebijakan penyuluhan di Kabupaten.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha
 - c. Kepala Urusan Program dan Pengendalian
 - d. Kepala Urusan Pengembangan Kelembagaan, Kemitraan dan Ketahanan Pangan
 - e. Kepala Urusan Penyuluhan dan Pengkajian Teknologi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Balai Penyuluhan Kecamatan
 - h. Balai Penyuluhan Kampung/Kelurahan
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan pelayanan informasi dan penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Administrasi dan Keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 7, Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan surat menyurat
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
 - d. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan
 - e. Melaksanakan pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan Program dan Pengendalian mempunyai tugas pokok, melaksanakan penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta mengevaluasi pelaksanaan program ditingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Kepala Urusan Program dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun program Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Program Penyuluhan di tingkat Kabupaten Tulang Bawang.
 - b. Melaksanakan Pengendalian terhadap pelaksanaan Program Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Kepala Urusan Pengembangan Kelembagaan, Kemitraan dan Pembinaan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok memfasilitasi pengembangan kelembagaan, kemitraan dan ketahanan pangan pelaku utama dan pelaku usaha dan membangun kemandirian dan ketahanan pangan pelaku utama dan pelaku usaha.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Kepala Urusan Pengembangan Kelembagaan, Kemitraan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
- a. Memberdayakan pelaku utama beserta keluarganya dan memfasilitasi penumbuhan dan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaksana usaha pertanian, perikanan dan kehutanan lainnya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan.
 - b. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi petani dan pelaku usaha tani lainnya dalam mengelola usaha taninya.
 - c. Melakukan kerjasama kelembagaan dalam pelaksanaan penyuluhan.
 - d. Memberikan materi penyuluhan tentang ketahanan pangan secara umum, regional dan ketahanan pangan tingkat rumah tangga, memantau dan distribusi keamanan pangan sampai ke tingkat konsumen/rumah tangga. Memberikan alternatif makanan pokok dan lokal.
 - e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan mengembangkan kerjasama kemitraan bagi pelaku utama dan pelaku usaha diurusan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan Pelayanan Penyuluhan dan Pengkajian Tehnologi mempunyai tugas pokok mengikhtiarkan akses informasi dan pengkajian teknologi dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha diurusan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kepala Urusan Pelayanan Penyuluhan dan Pengkajian Tehnologi mempunyai fungsi :
- a. Meningkatkan kemampuan manajerial, tehnologi dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan Sumber Daya Manusia.
 - b. Melaksanakan pelayanan dan memfasilitasi peningkatan sumberdaya penyuluh di Kabupaten dan Kecamatan baik Penyuluh PNS maupun Penyuluh Swakarsa melalui proses pembelajaran.
 - c. Sebagai sumber informasi dan teknologi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan melalui media informasi serta melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya.
 - d. melaksanakan pengkajian dan pengembangan tehnologi spesifik lokasi guna menunjang peningkatan dan pengembangan dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dan jabatan fungsional lain ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga penyuluh ahli dan terampil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai urusan keahliannya.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 12, Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
 - b. Melaksanakan pengelolaan sumberdaya dan kelembagaan petani, pembudidayaan/ikan/nelayan.
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana latihan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Balai Penyuluhan Kecamatan.
 - d. Melaksanakan penyebaran informasi dan komunikasi kegiatan penyuluhan.
 - e. Mengadakan pengujian teknologi spesifik lokasi.
- (2) Koordinator kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pasal 12 mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok jabatan fungsional sesuai keahliannya.

Pasal 14

- (1) Balai Penyuluhan Kecamatan adalah unsur pelaksana Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diurus pelayanan informasi dan penyuluhan di Kecamatan
- (2) Di setiap Balai Penyuluhan Kecamatan ditempatkan sekelompok penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang dipimpin oleh seorang penyuluh senior dan atau berprestasi serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten.

Pasal 15

Balai Penyuluhan Kecamatan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan program dan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya.

- b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan.
- c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar.
- d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha.
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swakarsa, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- g. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, penyebaran dan pengembangan paket teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan.
- h. Menyiapkan bahan penyusunan data statistik;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan (BP3K).

Pasal 16

Pos Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan disuatu wilayah administratif kampung/ kelurahan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan wajib melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Badan adalah Pejabat setingkat Eselon II yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Urusan Program dan Pengendalian, Kepala Urusan Pengembangan Kelembagaan, Kemitraan dan Ketahanan Pangan, Kepala Urusan Penyuluhan dan Pengkajian Teknologi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Badan, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Urusan Program dan Pengendalian, Kepala Urusan Pengembangan Kelembagaan, Kemitraan dan Ketahanan Pangan, Kepala Urusan Penyuluhan dan Pengkajian Teknologi merupakan pejabat Non Struktural sampai dibentuk dengan Peraturan Daerah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (4) Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tersebut dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya penyelenggaraan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang dan sumber lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan terbentuknya Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 2 JULI 2007

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI
SEKDAKAB
ASSISTEN III
KABAG ORG
KABAG HUMUM

BUPATI TULANG BAWANG,


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 9 JULI 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,



FAKHRUDDIN. SP

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007
NOMOR 14 TAHUN 2007